



**P U T U S A N**

**No. 2373 K / PID.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSURI bin TUKIRAN ;**  
tempat lahir : Sleman ;  
umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Januari 1987 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Sono, RT. 007 / RW. 061 Sinduadi,  
Mlati, Sleman ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Buruh ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:  
**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Samsuri bin Tukiran pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Sono, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama Tri Winarto (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan temannya yang bernama Giyatno (DPO). Kemudian Giyatno (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan Tri Winarto, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di saku celana yang sedang dipakai Terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa tersebut dibawa pergi Terdakwa ke rumah Tri Winarto dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Dusun Sono, RT. 007 / RW. 061, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti, tetapi ketika Terdakwa diajak petugas dari Satuan Narkoba Polres Sleman pergi ke rumah Tri Winarto di Kayen, RT. 06 / RW. 40 No. 186 Condongcatur, Depok, Sleman, di dalam kamar rumah Tri Winarto telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu yang masih terdapat sisa shabu-shabu.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya oleh petugas juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui barang bukti berupa sisa shabu-shabu yang ada pada alat hisap shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Tri Winarto (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang diperoleh Terdakwa dari Giyatno (DPO). Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diterangkan di atas Terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Tri Winarto dan Samsuri bin Tukiran, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB : 73 / KNF / I / 2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B.Nurchayyo, S.Si., M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-0122 / 2010 berupa alat hisap tersebut di atas, adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Samsuri bin Tukiran pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 16.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di rumah Tri Winarto (Terdakwa dalam perkara terpisah) Dusun Kayen RT. 06 / RW. 40, No. 186 Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sono RT. 007 / RW. 061, Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa bersama Tri Winarto (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan temannya yang bernama Giatno (DPO). Kemudian Giatno (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan Tri Winarto, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa tersebut dibawa pergi Terdakwa ke rumah Tri Winarto, dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama.

Bahwa setelah sampai di rumah Tri Winarto, shabu-shabu pemberian dari Giatno (DPO) tersebut oleh Terdakwa bersama Tri Winarto digunakan secara bersama-sama dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet lalu dipanasi dengan api, setelah ke luar asapnya langsung dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Vitamin C (C.1000) secara bergantian dengan Tri Winarto. Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Dusun Sono, RT. 007 / RW.061 Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Sleman, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti, tetapi ketika Terdakwa diajak petugas pergi kerumah Tri Winarto, di dalam kamar rumah Tri Winarto telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang masih terdapat sisa shabu-shabu.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang masih terdapat sisa shabu-shabu tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada Terdakwa dan Tri Winarto selanjutnya diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah sisa shabu-shabu yang digunakan Terdakwa bersa Tri Winarto pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di rumah Tri Winarto di Dusun Kayen, TR. 06 / RW. 40 No. 186 Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor Pol : R. / 02 / I / 2010 Biddokes tanggal 02 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Teguh Dwi Santoso, SH, S. Kep. Hasil pemeriksaan Urine Tersangka Samsuri bin Tukiran menunjukkan hasil :

- Cannabinoids / Narkotika, Positif (+) ;
- Metamfetamine / Narkotika, Positif (+) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan di atas tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

### **Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri bin Tukiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami, yang kami susun secara alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuri bin Tukiran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu yang di dalamnya berisi sisa shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

### **Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 152 / Pid.B / 2010 / PN.SLMN tanggal 20 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri bin Tukiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsuri bin Tukiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat penghisap shab - shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 50 / PID / 2010 / PTY tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 April 2010 No. : 152 / Pid.B / 2010 / PN. Slmn. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13 / Akta.Pid / 2010 / PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan, dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* menggunakan kesimpulan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan, pertimbangan-pertimbangan dimaksud antara lain :
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sleman, Terdakwa bersama teman Terdakwa, yakni saksi Tri Winarto menemui teman Terdakwa yang bernama Giyatno yang memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Tri Winarto, shabu-shabu tersebut kemudian disimpan di dalam saku celana Terdakwa. Bahwa, kemudian shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa digunakan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Tri Winarto di rumah saksi Tri Winarto dengan cara shabu-shabu ditaruh di pipet lalu dipanasi dengan api, setelah keluar asap, asapnya dihisap dengan alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol vitamin C (C. 1000) secara bergantian dengan saksi Tri Winarto. Bahwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu yang di dalamnya berisi sisa shabu-shabu yang terletak di dalam kamar rumah saksi Tri Winarto, adalah shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi Tri Winarto, yang diperoleh Terdakwa dan saksi Tri Winarto dari teman Terdakwa yang bernama Giyatno.

Bahwa *judex facti* menggunakan kesimpulan hanya didasarkan atas sebagian fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan, pertimbangan-pertimbangan dimaksud antara lain bahwa, dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi (Daru Satoto, Oki Triatmaja, Ngadiman dan Tri Winarto alias Bokir), terbukti sewaktu ditangkap tidak ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu, tetapi di rumah Terdakwa diketemukan alat penghisap shabu-shabu dan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Bareskrim Cabang Semarang tanggal 18 Januari 2010 nomor 73 / KNF / I / 2010 dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine no. R / 02 / I / 2010 Biddokkes tertanggal 02 Januari 2010, terbukti alat tersebut mengandung Metafenamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika. Berdasarkan uraian di atas,, *judex facti* telah tidak mengadili sebagaimana cara ditentukan oleh Undang-Undang yang menyebabkan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa sekiranya *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Samsuri buin Tukiran secara sungguh-

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yang telah kami uraikan dalam requisitoir.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa dan Tri Winarto mendapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari Giyatno (DPO) yang kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Tri Winarto di rumah Tri Wiratno. Judex facti dalam putusannya juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP di mana berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

**K e t u a,**

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2373 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)